

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait defamasi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dan landasan teoritis. Adapun beberapa penelitian berikut memiliki keterkaitan dan relevansi dengan kajian yang dilakukan saat ini.

Penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Furqan, dkk. (2022) “Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media YouTube (Kajian Linguistik Forensik)”. penelitian tersebut membahas permasalahan bentuk kejahatan berbahasa berupa defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan) yang dilakukan warganet di platform *YouTube*. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik dan semantik untuk mengkaji makna tuturan yang mengandung unsur pelanggaran bahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik simak, baca, dan catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan berbahasa paling banyak ditemukan dalam komentar *YouTube* berupa penghinaan dan fitnah yang melanggar maksim kesopanan dan dapat menimbulkan dampak hukum.

Persamaan penelitian Furqan dkk. (2022) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, pembahasan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, penggunaan data berupa ujaran warganet di media sosial, serta penerapan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaannya terletak pada fokus analisis, teori pendukung, sumber data, dan objek yang diteliti. Penelitian Furqan dkk. (2022) menggunakan teori semantik untuk menganalisis makna tuturan defamasi dalam komentar *YouTube*. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Sumber data penelitian ini berasal dari media sosial X, TikTok, dan Instagram, sedangkan objek kajiannya berupa ujaran netizen terhadap pernyataan kontroversial anggota DPR mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025.

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Nirmawan (2024) “Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)” penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk kejahatan berbahasa yang ditemukan pada komentar warganet di media sosial X (Twitter) dan TikTok, seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik dan tindak tutur ilokusi untuk mengidentifikasi pola bahasa dan maksud ujaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi berupa tangkapan layar komentar warganet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 67 data yang dianalisis, bentuk kejahatan berbahasa yang paling banyak ditemukan adalah penghinaan (41 data), diikuti fitnah dan pencemaran nama baik, serta dua jenis tindak tutur ilokusi yang dominan, yakni asertif dan ekspresif.

Persamaan penelitian Ananda dan Nirmawan (2024) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, pembahasan kejahatan

berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, serta penerapan metode deskriptif kualitatif. Kedua penelitian juga menggunakan komentar warganet di media sosial sebagai sumber data yang didokumentasikan melalui tangkapan layar. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, objek penelitian, serta teknik pengumpulan data. Ananda dan Nirmawan (2024) menggunakan teori tindak tutur ilokusi untuk mengidentifikasi maksud tuturan dalam komentar warganet di media sosial X dan TikTok. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), dokumentasi, dan teknik catat dalam memperoleh data. Objek penelitian Ananda dan Nirmawan (2024) berupa ujaran netizen secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach berkaitan dengan pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 yang diperoleh dari media sosial X, Instagram, dan TikTok.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herwin, dkk. (2021) “Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)” penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk kejahatan berbahasa di media sosial yang berdampak hukum, khususnya pada tindak tutur ilokusi ekspresif dalam bentuk penghinaan, fitnah, dan makian yang muncul pada masa pra dan pasca Pemilihan Wali Kota Makassar 2020. Teori yang digunakan yaitu linguistik forensik dengan landasan dari Warami (2018) dan McMenamin (2002) yang menelaah kejahatan berbahasa dari segi hukum dan semantik. Metode

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data berupa kata, frasa, dan kalimat yang diambil dari media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa di media sosial banyak berupa ujaran penghinaan, fitnah, dan makian yang dapat dijerat dengan pasal hukum sesuai Undang-Undang ITE.

Persamaan penelitian Herwin dkk. (2021) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, pembahasan kejahatan berbahasa atau defamasi dalam ujaran netizen di media sosial, dan penerapan metode deskriptif kualitatif. Kedua penelitian juga mengkaji penggunaan bahasa yang berpotensi menyerang nama baik, kehormatan, atau martabat pihak tertentu. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Herwin dkk. (2021) menggunakan teori tindak tutur ilokusi ekspresif untuk menganalisis ujaran netizen yang berkaitan dengan dinamika politik pada masa Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian Herwin dkk. (2021) diperoleh dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, sedangkan data penelitian ini diperoleh dari X, Instagram, dan TikTok. Objek penelitian ini secara khusus berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach berkaitan dengan pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025.

Penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hurriyatun, dkk. (2024) “Kejahatan Berbahasa Warganet dalam Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik

Forensik” penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai ekspresi kejahatan berbahasa berupa penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik dengan dukungan konsep disfemisme, sarkasme, dan pragmatik untuk menafsirkan makna ujaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi (tangkap layar) dan analisis menggunakan metode padan intralingual serta ekstralingual (teknik HBS, HBB, dan HBSP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan berbahasa muncul dalam bentuk kata, frasa, dan klausa dengan wujud leksikal berupa kata tabu dan bermuatan negatif yang menandakan penghinaan, fitnah, dan ancaman terhadap pihak tertentu.

Persamaan penelitian Hurriyatun dkk. (2024) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, pembahasan kejahatan berbahasa atau defamasi dalam ujaran netizen di media sosial, serta penerapan metode deskriptif kualitatif. Kedua penelitian juga menggunakan komentar netizen sebagai sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi digital berupa tangkapan layar. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, metode analisis, sumber data, dan objek penelitian. Hurriyatun dkk. (2024) menggunakan konsep disfemisme, sarkasme, dan pragmatik serta metode padan intralingual dan ekstralingual untuk mengungkap bentuk kejahatan berbahasa dalam komentar warganet mengenai kasus KDRT yang melibatkan figur publik di Instagram. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan referensial untuk menentukan referen dan sasaran ujaran serta mengidentifikasi kategori defamasi dan bentuk diksi berdasarkan konteks penggunaannya. Objek penelitian ini berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 melalui media sosial X, Instagram, dan TikTok. Dengan demikian, penelitian Hurriyatun dkk. (2024) berfokus pada bentuk kebahasaan dan ekspresi kejahatan berbahasa dalam satu kasus di Instagram, sedangkan penelitian ini berfokus pada kategori defamasi dan diksi yang digunakan dalam ujaran netizen pada tiga platform media sosial.

Penelitian kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Halisa, dkk. (2024) “Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik” penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk kejahatan berbahasa berupa fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dilakukan warganet di media sosial (Twitter dan Instagram) selama masa Pemilihan Presiden 2024. Teori yang digunakan adalah linguistik forensik dengan pendekatan semantik forensik dan pragmatik forensik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik baca-catat dan dokumentasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik banyak ditemukan dalam bentuk komentar dan unggahan yang menyalahi UU ITE, terutama pasal 27 dan 45. Analisis semantik dan pragmatik menunjukkan adanya tuturan yang

bermuatan emosional, sarkastik, serta menyerang reputasi individu atau kelompok politik tertentu.

Persamaan penelitian Halisa dkk. (2024) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, pembahasan defamasi atau kejahatan berbahasa dalam ujaran netizen di media sosial, serta penerapan metode deskriptif kualitatif. Kedua penelitian juga menganalisis kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan dengan memanfaatkan data berupa ujaran netizen yang diperoleh melalui dokumentasi digital. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Halisa dkk. (2024) menggunakan pendekatan semantik forensik dan pragmatik forensik untuk mengungkap makna dan maksud ujaran netizen yang berkaitan dengan dinamika politik selama Pemilihan Presiden RI tahun 2024. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian Halisa dkk. (2024) diperoleh dari Twitter dan Instagram, sedangkan data penelitian ini diperoleh dari X, Instagram, dan TikTok. Objek penelitian ini secara khusus berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025.

Penelitian keenam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ismawati, dkk. (2023) “Tindak Kejahatan dalam Film Manhunt: Unabomber: Sebuah Kajian Linguistik Forensik” penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai bagaimana profil pelaku pengeboman digambarkan melalui bukti kebahasaan dalam film tersebut. Teori yang digunakan adalah linguistik forensik dengan

triangulasi teori berupa analisis wacana, semantik, dan pragmatik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik simak dan catat pada dialog film *Manhunt: Unabomber* episode 1–8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kejahatan dalam film termasuk kategori *crimes against person* yang dilakukan dengan mengirim bom melalui surat atau wesel pos. Profil pelaku digambarkan melalui usia, latar pendidikan, dan kepribadian yang tercermin dalam pilihan kata serta gaya bahasa pada naskah *manifesto*-nya.

Persamaan penelitian Ismawati dkk. (2023) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik dan penerapan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan aspek hukum. Kedua penelitian juga memperhatikan pilihan kata sebagai bagian dari bukti kebahasaan dalam data yang dianalisis. Perbedaanannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Ismawati dkk. (2023) menggunakan triangulasi teori berupa analisis wacana, semantik, dan pragmatik untuk mengidentifikasi profil pelaku tindak kejahatan berdasarkan dialog film dan naskah manifesto. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian Ismawati dkk. (2023) berupa dialog dalam film *Manhunt: Unabomber*, sedangkan data penelitian ini berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 melalui media sosial X, Instagram, dan TikTok. Penelitian Ismawati dkk. (2023) berfokus pada penyusunan profil pelaku melalui bukti kebahasaan, sedangkan penelitian ini

berfokus pada pengidentifikasian kategori defamasi dan bentuk diksi yang digunakan untuk membangun atau memperkuat indikasi defamasi dalam ujaran netizen.

Penelitian ketujuh, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zaqi dan Mimas (2024) “Kejahatan Berbahasa dalam Kolom Komentar Instagram @nandoariiis Terkait Blunder Saat Pertandingan Menghadapi Irak: Kajian Semantik” penelitian tersebut membahas fenomena ujaran kebencian netizen terhadap kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, di media sosial Instagram. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk dan makna ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar. Penelitian ini menggunakan teori semantik dan pragmatik untuk menganalisis makna leksikal dan gramatikal serta tindak tutur ekspresif yang menunjukkan unsur ejekan dan hinaan. Metodenya adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa komentar di media sosial, kemudian dianalisis secara semantik dan pragmatik. Hasilnya menunjukkan terdapat dua bentuk ujaran kebencian, yaitu ejekan dan hinaan, dengan total enam data ujaran kebencian.

Persamaan penelitian Zaqi dan Mimas (2024) dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kejahatan berbahasa dalam komentar netizen di media sosial dan penerapan metode deskriptif kualitatif. Kedua penelitian juga menggunakan dokumentasi komentar di media sosial sebagai data untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa yang mengandung penilaian negatif terhadap pihak tertentu. Perbedaannya terletak pada kajian, teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Zaqi dan Mimas (2024) menggunakan kajian semantik dan

teori pragmatik untuk menganalisis makna leksikal, makna gramatikal, dan tindak tutur ekspresif dalam ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ernando Ari di Instagram. Sementara itu, penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik untuk menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian ini diperoleh dari media sosial X, Instagram, dan TikTok dengan objek berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025. Penelitian Zaqi dan Mimas (2024) berfokus pada bentuk ejekan dan hinaan beserta makna tuturannya, sedangkan penelitian ini berfokus pada kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan serta diksi yang digunakan untuk membangun atau memperkuat indikasi defamasi.

Penelitian kedelapan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Thamrin, dkk. (2024) “Tindak Tutur Kebencian di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik)” penelitian tersebut membahas fenomena ujaran kebencian di media sosial yang berpotensi melanggar hukum pidana menurut UU ITE. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk tindak tutur kebencian dan konteks peristiwa tutur yang memicunya. Penelitian tersebut menggunakan teori tindak tutur Searle (1969) dan teori peristiwa tutur Hymes (*SPEAKING*) dalam kerangka linguistik forensik. Metodenya bersifat kualitatif deskriptif (*mixed method*) dengan sumber data berupa ujaran kebencian di media sosial *Facebook* dan *WhatsApp*. Hasilnya menunjukkan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi asertif, direktif,

ekspresif, komisif, dan deklaratif yang mengandung makna kebencian dan penghinaan implisit terhadap individu atau kelompok tertentu.

Persamaan penelitian Thamrin dkk. (2024) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik sebagai landasan analisis dan penerapan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengkaji ujaran di media sosial. Kedua penelitian juga membahas penggunaan bahasa yang berpotensi menyerang kehormatan individu atau kelompok tertentu serta menimbulkan implikasi hukum. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Thamrin dkk. (2024) menggunakan teori tindak tutur Searle dan teori peristiwa tutur Hymes untuk menganalisis fungsi tuturan serta konteks terjadinya ujaran kebencian di Facebook dan WhatsApp. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian ini diperoleh dari media sosial X, Instagram, dan TikTok dengan objek berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025. Penelitian Thamrin dkk. (2024) berfokus pada jenis tindak tutur dan konteks peristiwa tutur, sedangkan penelitian ini berfokus pada kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan serta diksi yang digunakan untuk membangun atau memperkuat indikasi defamasi.

Penelitian kesembilan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Warami (2022) “Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik” penelitian tersebut membahas masalah kejahatan berbahasa yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan di wilayah Papua Barat.

Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana linguistik forensik berperan dalam pembuktian hukum terhadap tindak kejahatan bahasa. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik didukung teori semantik untuk mengurai makna leksikal, gramatikal, dan ilokusi dalam teks hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dimensi eksplanatif, dengan data yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta barang bukti digital seperti SMS dan unggahan media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik mampu menjadi alat bukti kuat dalam proses hukum dengan mempertimbangkan fitur kebahasaan dan kesesuaiannya dengan fakta hukum.

Persamaan penelitian Warami (2022) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik dan pembahasan kejahatan berbahasa yang berkaitan dengan defamasi, khususnya pencemaran nama baik dan penghinaan. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data kebahasaan yang berpotensi memiliki implikasi hukum. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Warami (2022) menggunakan teori semantik untuk mengungkap makna kebahasaan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti digital dari kasus hukum yang terjadi di wilayah Papua Barat. Penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan analisis bahasa untuk mendukung proses pembuktian hukum. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian ini berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan

kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 melalui media sosial X, Instagram, dan TikTok.

Penelitian kesepuluh, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadhlurrohman (2021) “Analisis Ujaran Ofensif terhadap Agama di Media Sosial Twitter” penelitian tersebut membahas permasalahan ujaran ofensif yang berpotensi menjadi tindak pidana penghinaan terhadap agama di Twitter dengan perspektif linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis teori pragmatik dan semantik, dengan analisis *Computer Mediated Discourse* (CMD) untuk memahami konteks ujaran di media sosial. Data penelitian berupa cuitan Twitter yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama, yang kemudian dianalisis menggunakan teori tindak tutur (Searle, 1969) dan model *SPEAKING* (Hymes, 1972). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial umumnya berbentuk tindak tutur ilokusi ekspresif dan deklaratif yang bersifat eksplisit dan menimbulkan dampak hukum karena mengandung penghinaan terhadap suatu agama.

Persamaan penelitian Fadhlurrohman (2021) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian linguistik forensik, penerapan metode deskriptif kualitatif, serta penggunaan data berupa ujaran pengguna media sosial yang berpotensi memiliki implikasi hukum. Kedua penelitian juga mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa dalam mengidentifikasi unsur penyerangan atau penghinaan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Perbedaannya terletak pada teori pendukung, fokus analisis, sumber data, dan objek penelitian. Fadhlurrohman (2021) menggunakan teori pragmatik, semantik, tindak tutur, model *SPEAKING*, dan

analisis *Computer-Mediated Discourse* (CMD) untuk mengungkap bentuk serta konteks ujaran ofensif terhadap agama di Twitter. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kategori dan diksi yang mengandung defamasi dengan menggunakan klasifikasi diksi slang, abstrak, dan konkret. Data penelitian ini diperoleh dari media sosial X, Instagram, dan TikTok dengan objek berupa ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merespons pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025. Penelitian Fadhlurrohman (2021) berfokus pada ujaran ofensif terhadap agama dan jenis tindak tuturnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan serta diksi yang digunakan untuk membangun atau memperkuat indikasi defamasi.

2.2 Landasan Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual. Landasan teori digunakan untuk memperkuat analisis terhadap ujaran netizen yang mengandung unsur defamasi terhadap pernyataan kontroversial anggota DPR mengenai kenaikan tunjangan DPR 2025 di media sosial. Adapun teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini sebagai berikut.

2.2.1 Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan bidang kajian yang berperan penting dalam menganalisis penggunaan bahasa yang berpotensi melanggar hukum. Bidang ini memanfaatkan teori dan metode linguistik untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Menurut Olsson (2008:4), linguistik forensik merupakan penerapan teori dan pengetahuan linguistik yang digunakan untuk membantu penyelesaian perkara hukum. Dengan demikian,

bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bukti kebahasaan yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi ujaran yang diduga mengandung unsur pelanggaran hukum.

Dalam perkembangannya, linguistik forensik tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan melalui bahasa, tetapi juga untuk menganalisis makna, maksud, serta implikasi dari suatu ujaran. Menurut Gibbons (2003:26), linguistik forensik merupakan penerapan ilmu linguistik dalam sistem peradilan untuk menganalisis bukti kebahasaan yang dapat menjadi indikasi adanya dugaan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa analisis linguistik dapat memberikan indikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum melalui penggunaan bahasa, tanpa menentukan secara langsung kesalahan hukum seseorang.

McMenamin (2002:64) menyatakan bahwa studi linguistik forensik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang diterapkan pada bidang forensik untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik. Selaras dengan itu, kajian linguistik forensik tidak hanya meneliti bentuk dan struktur bahasa, tetapi juga memperhatikan konteks, maksud penutur, serta dampak ujaran terhadap pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, tuturan di media sosial dapat dianalisis secara ilmiah untuk mengidentifikasi adanya dugaan unsur pelanggaran hukum dalam suatu pernyataan. Dengan demikian, linguistik forensik berperan memberikan analisis kebahasaan yang dapat mendukung proses penegakan hukum, tanpa menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Dalam ranah media sosial, linguistik forensik menjadi semakin relevan karena banyaknya kasus kejahatan berbahasa yang terjadi di ruang digital, seperti ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Bahasa yang digunakan oleh netizen di media sosial dapat dianalisis sebagai data kebahasaan yang memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan linguistik forensik dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ujaran netizen yang mengandung unsur defamasi terhadap tokoh publik di media sosial.

2.2.2 Defamasi

Defamasi merupakan bentuk kejahatan berbahasa yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, serta perbuatan penghinaan terhadap seseorang. Menurut Chaer (2010:62), kejahatan berbahasa terjadi ketika bahasa digunakan untuk menyakiti, merugikan, atau menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak selalu digunakan sebagai sarana komunikasi yang bersifat positif, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menyerang, merendahkan, atau merugikan pihak lain melalui tuturan tertentu. Penggunaan bahasa yang demikian dapat menimbulkan konsekuensi sosial, seperti rusaknya nama baik dan kehormatan seseorang, bahkan berpotensi memiliki implikasi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Sholihatin (2024:74) menyatakan bahwa defamasi merupakan bentuk kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti harga diri, nama baik, atau martabat seseorang atau sekelompok orang di hadapan publik. Hal ini menunjukkan bahwa defamasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang serius, terutama ketika ujaran

tersebut disebarluaskan di ruang publik seperti media sosial. Selajalan dengan pendapat tersebut, Shuy (2010:30) lebih jauh mengkaji kejahatan berbahasa yaitu defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penistaan). Berdasarkan pandangan tersebut, defamasi dipahami sebagai penggunaan bahasa yang dapat merugikan pihak lain melalui ujaran yang menyerang nama baik, kehormatan, atau martabat seseorang maupun kelompok.

Defamasi tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan kata-kata yang bersifat menghina, tetapi juga dapat berupa tuduhan, pelabelan, maupun pernyataan yang berpotensi merusak citra dan reputasi pihak tertentu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam defamasi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan dapat menimbulkan dampak sosial berupa rusaknya nama baik serta implikasi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan, penelitian ini memandang defamasi sebagai penggunaan bahasa yang berpotensi menyerang nama baik, kehormatan, atau martabat individu maupun kelompok melalui tuturan lisan maupun tulisan. Defamasi dapat direalisasikan melalui berbagai bentuk ujaran yang mengandung pelabelan, tuduhan, maupun penilaian negatif terhadap sasaran ujaran. Dengan demikian, defamasi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma kebahasaan dan norma sosial, tetapi juga sebagai penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum karena dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, defamasi diklasifikasikan ke dalam

tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut.

2.2.2.1 Pencemaran Nama Baik

Menurut Lestari (2024:10), pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menyampaikan pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat merusak reputasi, kehormatan, atau citra seseorang di hadapan publik. Tindakan ini dapat berbentuk ujaran yang menuduh, merendahkan, atau memberikan kesan negatif terhadap individu tertentu. Selanjutnya, Subyantoro (2020:168) menjelaskan bahwa sebuah komentar dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila berisi tuduhan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta mengandung unsur fitnah yang dapat merugikan pihak yang dituju.

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila memuat tuduhan, pelabelan, atau pernyataan yang berpotensi merusak nama baik, kehormatan, maupun reputasi seseorang atau sekelompok orang di hadapan publik. Penentuan suatu ujaran sebagai pencemaran nama baik tidak hanya didasarkan pada pilihan kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan makna ujaran, konteks penyampaian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, ujaran yang memberikan kesan negatif atau membentuk penilaian buruk terhadap seseorang maupun kelompok dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur tersebut.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.”

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disebarluaskan melalui sistem elektronik. Adapun sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika berbahasa, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2.2 Fitnah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Definisi tersebut menunjukkan bahwa fitnah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar, tetapi juga dengan adanya tujuan untuk membentuk penilaian negatif terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, fitnah dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap nama baik, kehormatan, maupun reputasi seseorang di hadapan masyarakat.

Fitnah merupakan tindakan seseorang dalam berkomunikasi dengan pihak lain dengan tujuan menimbulkan anggapan buruk terhadap orang lain atas suatu peristiwa yang sebenarnya tidak benar, sehingga dapat merugikan kehormatan, wibawa, atau nama baik orang tersebut. Dengan demikian, fitnah dikategorikan sebagai salah satu bentuk defamasi, yaitu penyampaian perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebar untuk menjelekkan orang lain (Herwin; 2021:163).

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memuat tuduhan, informasi, atau pernyataan yang tidak benar, tidak memiliki dasar yang dapat dibuktikan, atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan anggapan buruk terhadap pihak yang menjadi sasaran. Dengan demikian, unsur utama dalam fitnah terletak pada adanya tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta penyebaran informasi yang berpotensi merugikan nama baik, kehormatan, atau reputasi seseorang maupun sekelompok orang.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, fitnah diatur dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fitnah tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan bahasa, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki

konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Penghinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Secara umum, penghinaan dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk merendahkan martabat, kehormatan, atau harga diri seseorang melalui bahasa maupun tindakan yang bersifat menyinggung dan ofensif. Dalam komunikasi, penghinaan sering diwujudkan melalui tuturan yang mengandung makna negatif, seperti ejekan, celaan, atau perkataan yang bersifat meremehkan. Menurut Chazawi (2009), penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga menimbulkan penilaian negatif terhadap orang tersebut di mata masyarakat. Dengan demikian, penghinaan tidak hanya dipahami sebagai penggunaan kata-kata yang kasar atau merendahkan, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mencederai kehormatan dan martabat seseorang.

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila mengandung makian, ejekan, celaan, pelabelan negatif, atau bentuk ujaran lain yang bertujuan merendahkan kehormatan, martabat, maupun harga diri seseorang atau sekelompok orang. Penentuan suatu ujaran sebagai penghinaan tidak hanya didasarkan pada pilihan kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks penyampaian, maksud penutur, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang menjadi sasaran ujaran. Oleh karena itu, suatu

tuturan yang mengandung penilaian negatif atau bersifat merendahkan dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila memenuhi unsur-unsur tersebut.

Menurut Soesilo (1995:229), ucapan atau kalimat yang dianggap sebagai penghinaan sangat bergantung pada konteks tempat, waktu, dan situasi, yakni berdasarkan pandangan atau penilaian umum yang berlaku di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sebuah tuturan dapat dinilai sebagai penghinaan apabila dalam konteks sosial tertentu dianggap melanggar norma kesopanan dan menimbulkan rasa tersinggung atau terhina bagi pihak yang menjadi sasaran.

2.2.3 Diksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan sehingga dapat menghasilkan efek sebagaimana yang diharapkan. Diksi yang digunakan penutur dapat memengaruhi cara suatu pesan dipahami, ditafsirkan, dan diterima oleh mitra tutur. Oleh karena itu, pemilihan kata menjadi salah satu aspek penting dalam kajian kebahasaan karena dapat menunjukkan maksud, sikap, maupun tujuan penutur dalam menyampaikan suatu ujaran. Dalam penelitian ini, analisis diksi digunakan untuk mengidentifikasi pilihan kata yang mengandung unsur defamasi, seperti kata-kata yang bersifat merendahkan, menuduh, atau menyerang nama baik, kehormatan, dan martabat seseorang maupun sekelompok orang.

Menurut Keraf (2009:22–23), diksi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan, tetapi juga mencakup penggunaan frasa, ungkapan, dan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi. Sementara itu, Putrayasa (2007:8) menjelaskan bahwa istilah diksi

berasal dari kata *dictionary* yang mengacu pada proses pemilihan kata dalam penggunaan bahasa. Sejalan dengan itu, Finoza (2008:129) menyatakan bahwa diksi merupakan hasil pemilihan kata tertentu yang digunakan dalam penyusunan kalimat, paragraf, maupun wacana agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat. Berdasarkan pandangan tersebut, diksi tidak hanya berhubungan dengan bentuk kata yang dipilih, tetapi juga dengan ketepatan makna dan efek yang ditimbulkan oleh kata tersebut dalam konteks penggunaannya.

Hubungan antara diksi dan makna dapat dilihat melalui makna denotatif dan konotatif. Keraf (2009:27) menjelaskan bahwa makna denotatif mengacu pada makna dasar suatu kata, sedangkan makna konotatif mengandung makna tambahan, perasaan, atau nilai rasa tertentu. Chaer (2009:65) menyatakan bahwa suatu kata mempunyai makna konotatif apabila kata tersebut mengandung nilai rasa, baik positif maupun negatif. Makna konotatif positif mengandung nilai rasa yang baik, sopan, halus, menyenangkan, atau menghargai. Sebaliknya, makna konotatif negatif mengandung nilai rasa yang buruk, kasar, rendah, tidak menyenangkan, atau merendahkan.

Diksi positif dan diksi negatif dalam penelitian ini dipahami berdasarkan nilai rasa yang ditimbulkan oleh pilihan kata dalam suatu konteks ujaran. Diksi positif merupakan pilihan kata yang membangun penilaian baik, penghargaan, kesopanan, atau penerimaan terhadap pihak tertentu. Diksi negatif merupakan pilihan kata yang membangun penilaian buruk, tuduhan, makian, pelabelan, atau sikap merendahkan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Suatu kata tidak selalu memiliki nilai positif atau negatif secara tetap karena nilai rasanya dapat berubah sesuai dengan konteks,

sasaran, hubungan antarkata, serta tujuan penutur. Penentuan makna diksi tidak cukup dilakukan dengan melihat arti kata secara terpisah, tetapi perlu mempertimbangkan keseluruhan konteks ujaran.

Penelitian ini berfokus pada diksi yang memiliki nilai rasa negatif karena data yang dianalisis berupa ujaran netizen yang diduga mengandung defamasi. Diksi negatif dalam penelitian ini ditandai oleh pilihan kata atau gabungan kata yang digunakan untuk menuduh, memaki, merendahkan, memberikan label negatif, atau menyerang nama baik, reputasi, kehormatan, dan martabat pihak tertentu. Namun, suatu kata tidak langsung dinyatakan mengandung defamasi hanya karena memiliki nilai rasa negatif. Penentuan tersebut tetap mempertimbangkan makna, sasaran, hubungan antarkata, dan konteks keseluruhan ujaran.

Pada dasarnya, diksi digunakan untuk menciptakan komunikasi yang efektif melalui pemilihan kata yang tepat sesuai dengan maksud penutur. Pemilihan kata yang tepat memungkinkan gagasan, pikiran, dan tujuan penutur tersampaikan dengan jelas sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan penafsiran. Bagi pembaca maupun pendengar, diksi juga berperan sebagai sarana untuk memahami gagasan, pesan, dan informasi yang disampaikan oleh penutur. Oleh karena itu, kemampuan memilih kata yang sesuai dengan konteks menjadi aspek penting agar makna yang ingin disampaikan dapat diterima secara tepat oleh mitra tutur.

Menurut Keraf (2009:25), bentuk merupakan suatu ekspresi yang dapat ditangkap oleh pancaindra, baik melalui pendengaran maupun penglihatan. Dalam kajian diksi, bentuk menunjukkan wujud suatu kata yang menjadi dasar pengelompokan kata berdasarkan karakteristik penggunaannya. Selanjutnya, Keraf

(2009:105) mengemukakan bahwa diksi memiliki berbagai bentuk yang digunakan sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Dalam penelitian ini, bentuk diksi yang digunakan sebagai landasan analisis meliputi tiga bentuk, yaitu penggunaan kata slang, penggunaan kata abstrak, dan penggunaan kata konkret. Ketiga bentuk tersebut dipilih karena dianggap relevan untuk mengidentifikasi pilihan kata yang digunakan netizen dalam menyampaikan ujaran yang mengandung unsur defamasi di media sosial.

Bentuk diksi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penggunaan kata slang, kata abstrak, dan kata konkret. Menurut Putrayasa (2007:16), kata slang merupakan kata tidak baku yang dibentuk secara khas sebagai bentuk kreativitas bahasa untuk mengungkapkan sesuatu yang baru dan umumnya digunakan dalam situasi komunikasi nonformal atau dikenal sebagai kata gaul. Sementara itu, Putrayasa (2007:14) menjelaskan bahwa kata abstrak adalah kata yang memiliki referen berupa konsep atau gagasan yang tidak dapat ditangkap secara langsung oleh pancaindra sehingga pemaknaannya sangat bergantung pada konteks penggunaan. Berbeda dengan kata abstrak, kata konkret merupakan kata yang memiliki referen berupa objek atau sesuatu yang nyata sehingga dapat diamati melalui satu atau lebih pancaindra (Putrayasa, 2007:14). Ketiga bentuk diksi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kata dalam suatu ujaran dapat disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan makna yang ingin disampaikan penutur. Dalam penelitian ini, ketiga bentuk diksi tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi pilihan kata yang digunakan netizen dalam menyampaikan ujaran yang mengandung unsur defamasi di media sosial.